

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Taksi dan angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi belum sepenuhnya memberikan perlindungan pada pengemudi angkutan sewa khusus dan pengemudi angkutan taksi. Pengemudi angkutan sewa khusus tidak dilindungi dalam pasal 6 tentang penetapan wilayah operasi. Pengemudi taksi dan pengemudi angkutan sewa khusus akan mendapatkan perlindungan apabila pasal 7 tentang rencana kebutuhan dapat dilaksanakan dengan baik.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran berupa perlu adanya pembaharuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Taksi dan angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan dasar yang mendasari terbentuknya peraturan gubernur yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 telah dicabut dan di ganti dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 . Perumusan pasal pada Peraturan baru yang berdasarkan kesetaraan antara pengemudi angkutan sewa khusus dan pengemudi taksi sangatlah penting dalam hal memberikan perlindungan bagi para pengemudi. Pembentukan tim pengkaji angkutan yang beroperasi di jalan yang memiliki kewenangan dalam penilaian dan pengkajian terhadap pembatasan jumlah maksimum angkutan umum yang beroperasi di jalan penting juga dilakukan agar tidak terjadi jumlah angkutan taksi dan angkutan sewa khusus yang beroperasi lebih dari jumlah permintaan konsumen terhadap jasa angkutan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur :

- Adi Nugroho, Susanti, 2012, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*
Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT Citra Aditya
Bakti, Bandung.
- Sution Usman Adji,dkk, 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, PT
Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984 *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta,
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Huku Suatu Pengantar*, Cahaya
Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group,
Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT.
Bina Ilmu, Surabaya.

Jurnal :

- Melisa Safitri, 2015, “Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Konflik
Antara Taksi Konvensional dan Taksi Online”, Jurnal Keadilan
Progresif , Vol. 6 No.2 , Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
- Muhammad Husni Tamrin, Anjar Sri Ciprorukmi Nugraheni , 2016,
“Implikasi Hukum Terhadap Penyelenggaraan Bisnis Angkutan Real
Time Ride Sharing Grab Atas Pengundangan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PERATURAN MENTER32 Tahun 2016” ,
Privat Law Vol. IV No.2 Juli-Desember 2016, Universitas Sebelas
Maret

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 5025)

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 516

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi, Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 33

Internet :

<http://www.kbbi.web.id/index.php?w=tinjau>, yang diakses tanggal 20 September 2017

<https://kbbi.web.id/perlindungan> yang diakses pada tanggal 20 September 2017